



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
JURUSAN ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ANDALAS
DENGAN
PRODI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TENTANG
KERJASAMA PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN,
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT

NOMOR : 01/ANA/FIS/UNIRS/I/2020
: 16/UN.16.08.3.3/HK.07.00/2020

Pada hari ini, Jumat tanggal tiga puluh satu Januari tahun dua ribu dua puluh, bertempat di Teluk Kuantan, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Desriadi, S.Sos., M.Si Selaku Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Prodi Administrasi Negara, berkedudukan di Teluk Kuantan, Provinsi Riau yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Dr. Indah Adi Putri, M.IP Ketua Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Andalas, berkedudukan di Padang, Sumatera Barat, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan berdasarkan itikat baik, semangat kemitraan dan kebersamaan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan. PARA PIHAK setuju untuk melakukan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Dasar Hukum

Dengan memperhatikan Peraturan perundang-undangan berikut :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan

Tinggi (Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999, tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
3. PP Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas PP Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendiknas RI Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi di Indonesia dengan Perguruan Tinggi atau Lembaga lain; maka :

TUJUAN

Pasal 2

Kerjasama ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja pendidikan tinggi.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup kerjasama antara PARA PIHAK mencakup bidang-bidang di bawah ini :

- a. pengelolaan perguruan tinggi;
- b. pendidikan;
- c. penelitian; dan/atau
- d. pengabdian kepada masyarakat.

BENTUK KEGIATAN KERJASAMA

Pasal 4

Kerjasama untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat berbentuk :

- a. Kontrak Manajemen;
- b. Program pemindahan kredit;
- c. Tukar menukar dosen dan/atau mahasiswa dalam kegiatan akademik;
- d. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian masyarakat;
- e. Penerbitan bersama karya ilmiah;
- f. Penyelenggaraan bersama pertemuan ilmiah atau kegiatan ilmiah lain seperti Workshop, Seminar, Dialog Interaktif, Sarasehan, Lokakarya, Tulisan Ilmiah, dan Kuliah Umum.; dan/atau
- g. Bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu untuk meningkatkan kinerja jurusan/departemen.

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Monitoring pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini dilakukan oleh PARA PIHAK.
- (2) Evaluasi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dilaksanakan oleh PARA PIHAK sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setahun.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atas kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang menghendaki adanya perpanjangan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu tersebut pada ayat (1), dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
- (4) Berakhirnya Kesepakatan Bersama ini tidak mempengaruhi hak dan kewajiban yang masih harus diselesaikan oleh masing-masing PIHAK.
- (5) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila :
 - a. ada ketentuan perundang-undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepakatan ini;

PEMBIAYAAN

Pasal 7

Untuk pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan kesepakatan.

PENANGGUNGJAWAB

Pasal 8

Untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK dapat melaksanakan sendiri atau menunjuk wakil;

MUSYAWARAH MUFAKAT

Pasal 9

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 8


- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

KETUA PRODI ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS ILMU
SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM
KUANTAN SINGINGI

KETUA JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS



DESRIADI, S.Sos., M.Si



Dr. INDAH ADI PUTRI, M.IP

MUSYAWARAH MUFAKAT

Pasal 9

Segala perselisihan atau perbedaan pendapat yang timbul sebagai akibat dari implementasi Kesepakatan Bersama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 8

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan/addendum yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli yang sama, masing-masing bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK mempunyai kekuatan hukum yang sama dan setiap pihak mendapatkan 1 (satu) naskah asli.
- (3) Kesepakatan Bersama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani PARA PIHAK.

KETUA PRODI ADMINISTRASI
NEGARA FAKULTAS ILMU
SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM
KUANTAN SINGINGI

KETUA JURUSAN ILMU POLITIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
POLITIK UNIVERSITAS ANDALAS



DESRIADI, S.Sos., M.Si



Dr. INDAH ADI PUTRI, M.IP

